



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 211 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA KARANGCEGAK KECAMATAN KUTASARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGCEGAK KECAMATAN KUTASARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari;
- b. Sebelah timur : Desa Candinata Kecamatan Kutasari, Desa Bumisari dan Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari;
- c. Sebelah selatan : Desa Sumingkir dan Desa Meri Kecamatan Kutasari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari.

BAB III

PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Karangcegak dengan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangcegak, Desa Candinata, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2012-07.2013-07.2014-000 dengan koordinat 7° 18'

14,622" LS dan 109° 16' 54,180" BT ke arah barat melewati jalan setapak hingga bertemu Jalan Tawang Karangcegak yang terletak pada TK 33.03.07.2012-07.2014-001 dengan koordinat 7° 18' 14,236" LS dan 109° 16' 40,491" BT dilanjutkan ke arah barat melewati jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Candiwulan, Desa Karangcegak, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2011-07.2012-07.2014-000 dengan koordinat 7° 18' 15,127" LS dan 109° 16' 29,918" BT.

- b. Batas antara Desa Karangcegak dengan Desa Candinata Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangcegak, Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK.33.03.07.2012-07.2013-14.2013-000 dengan koordinat 7° 19' 22,538" LS dan 109° 18' 32,125" BT ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.07.2012-07.2013-001 dengan koordinat 7° 19' 23,742" LS dan 109° 18' 27,567" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Dusun 1 yang terletak pada TK 33.03.07.2012-07.2013-002 dengan koordinat 7° 19' 20,863" LS dan 109° 18' 26,692" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Jalan Dusun 1 hingga bertemu Sungai Kalikajar yang terletak pada TK 33.03.07.2012-07.2013-003 dengan koordinat 7° 19' 23,087" LS dan 109° 18' 21,057" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Kalikajar hingga bertemu Sungai Kalitengah yang terletak pada TK 33.03.07.2012-07.2013-004 dengan koordinat 7° 19' 33,806" LS dan 109° 18' 27,320" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Kalitengah hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.07.2012-07.2013-005 dengan koordinat 7° 19' 32,290" LS dan 109° 18' 17,092" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pekarangan hingga bertemu Sungai Kalisereh yang terletak pada TK 33.03.07.2012-07.2013-006 dengan koordinat 7° 19' 30,024" LS dan 109° 18' 16,471" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Kalisereh hingga bertemu tepi sebelah barat Jalan Raya Candinata yang terletak pada TK 33.03.07.2012-07.2013-007 dengan koordinat 7° 19' 26,135" LS dan 109° 18' 5,642" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Kalisereh hingga bertemu Sungai Kaligondok yang terletak pada TK 33.03.07.2012-07.2013-008 dengan koordinat 7° 19' 26,041" LS dan 109° 18' 5,202" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Kaligondok hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.07.2012-07.2013-009 dengan koordinat 7° 19' 26,488" LS dan 109° 17' 53,662" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.07.2012-07.2013-010 dengan koordinat 7° 19' 18,813" LS dan 109° 17' 37,044" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu tanggul kebun yang terletak pada TK 33.03.07.2012-07.2013-011 dengan koordinat 7° 18' 31,841" LS dan 109° 17' 0,093" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati tanggul kebun hingga bertemu Sungai Candiwulan

yang terletak pada TK 33.03.07.2012-07.2013-012 dengan koordinat 7° 18' 30,491" LS dan 109° 17' 1,739" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Candiwulan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangcegak, Desa Candinata, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2012-07.2013-07.2014-000 dengan koordinat 7° 18' 14,622" LS dan 109° 16' 54,180" BT.

- c. Batas antara Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangcegak, Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2012-07.2013-14.2013-000 dengan koordinat 7° 19' 22,538" LS dan 109° 18' 32,125" BT ke arah tenggara menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari dengan Desa Metenggeng dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-14.2013-000 dengan koordinat 7° 19' 24,606" LS dan 109° 18' 33,559" BT.
- d. Batas antara Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari dengan Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari dengan Desa Metenggeng dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-14.2013-000 dengan koordinat 7° 19' 24,606" LS dan 109° 18' 33,559" BT ke arah tenggara menyusuri as Kali Kajar hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-001 dengan koordinat 7° 19' 37,678" LS dan 109° 18' 46,191" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Kajar hingga bertemu as Jembatan Kalikajar yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-002 dengan koordinat 7° 19' 38,391" LS dan 109° 18' 48,074" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Kajar hingga bertemu as Kali Kajar yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-003 dengan koordinat 7° 19' 38,654" LS dan 109° 18' 50,930" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Kajar hingga bertemu pertemuan as Kali Kajar dan saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-004 dengan koordinat 7° 19' 42,562" LS dan 109° 18' 51,872" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-005 dengan koordinat 7° 19' 43,416" LS dan 109° 19' 0,609" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pekarangan rumah milik warga Dukuh Dindang dan Dukuh Tlaga yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-006 dengan koordinat 7° 20' 3,769" LS dan 109° 19' 9,681" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pekarangan rumah milik warga Dukuh Dindang dan Dukuh Tlaga hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.07.2012-14.2012-007 dengan koordinat 7° 20' 8,497" LS dan 109° 19' 4,592" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumingkir dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari dengan Desa

- Metenggeng Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2012-14.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 12,247''$ LS dan $109^{\circ} 19' 4,054''$ BT.
- e. Batas antara Desa Karangcegak dengan Desa Sumingkir Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sumingkir, Desa Meri, dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-07.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 12,783''$ LS dan $109^{\circ} 18' 48,438''$ BT ke arah timur laut melewati jalan setapak hingga bertemu as Jembatan PU yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 11,357''$ LS dan $109^{\circ} 18' 53,076''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 11,398''$ LS dan $109^{\circ} 18' 55,914''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2012-003 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 11,666''$ LS dan $109^{\circ} 18' 59,770''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2012-004 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 11,293''$ LS dan $109^{\circ} 19' 1,582''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumingkir dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari dengan Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2012-14.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 12,247''$ LS dan $109^{\circ} 19' 4,054''$ BT.
- f. Batas antara Desa Karangcegak dengan Desa Meri Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sumingkir, Desa Meri, dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2003-07.2004-07.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 12,783''$ LS dan $109^{\circ} 18' 48,438''$ BT ke arah barat menyusuri as Kali Tengah hingga bertemu jembatan kecil yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 13,138''$ LS dan $109^{\circ} 18' 44,994''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Tengah hingga bertemu simpul batas antara Desa Meri, Desa Candiwulan, dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2004-07.2011-07.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 7,650''$ LS dan $109^{\circ} 18' 32,421''$ BT.
- g. Batas antara Desa Karangcegak dengan Desa Candiwulan Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Candiwulan, Desa Karangcegak, dan Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2012-07.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 15,127''$ LS dan $109^{\circ} 16' 29,918''$ BT ke arah tenggara melewati perkebunan

hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 50,639''$ LS dan $109^{\circ} 17' 37,075''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati jalan setapak hingga bertemu tepi sebelah barat Jalan Raya Tobong yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 46,869''$ LS dan $109^{\circ} 17' 44,611''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi sebelah barat Jalan Raya Tobong hingga bertemu tepi sebelah barat Jalan Raya Tobong yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2012-003 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 48,946''$ LS dan $109^{\circ} 17' 46,516''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyeberang Jalan Raya Tobong hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2012-004 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 48,946''$ LS dan $109^{\circ} 17' 46,923''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2012-005 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 40,288''$ LS dan $109^{\circ} 17' 56,155''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati pekarangan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2012-006 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 41,829''$ LS dan $109^{\circ} 18' 7,676''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Raya Tobong yang terletak pada TK 33.03.07.2011-07.2012-007 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 2,127''$ LS dan $109^{\circ} 18' 25,214''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Meri, Desa Candiwulan, dan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK.33.03.07.2004-07.2011-07.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 7,650''$ LS dan $109^{\circ} 18' 32,421''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 211

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.07.2012

DESA KARANGCEGAK

KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	Tk 33.03.07.2012-07.2013-07.2014-000	7° 18' 14,622" LS	109° 16' 54,180" BT	310311,633	9192276,257
2	Tk 33.03.07.2012-07.2014-001	7° 18' 14,236" LS	109° 16' 40,491" BT	309891,710	9192286,513
3	Tk 33.03.07.2011-07.2012-07.2014-000	7° 18' 15,127" LS	109° 16' 29,318" BT	309567,497	9192257,893
4	Tk 33.03.07.2012-07.2013-14.2013-000	7° 19' 22,538" LS	109° 18' 32,125" BT	313323,841	9190201,194
5	Tk 33.03.07.2012-07.2013-001	7° 19' 23,742" LS	109° 18' 27,567" BT	313184,156	9190163,664
6	Tk 33.03.07.2012-07.2013-002	7° 19' 20,863" LS	109° 18' 26,692" BT	313157,003	9190252,019
7	Tk 33.03.07.2012-07.2013-003	7° 19' 23,087" LS	109° 18' 21,057" BT	312984,409	9190183,048
8	Tk 33.03.07.2012-07.2013-004	7° 19' 33,806" LS	109° 18' 27,320" BT	313177,743	9189854,461
9	Tk 33.03.07.2012-07.2013-005	7° 19' 34,290" LS	109° 18' 17,092" BT	312863,857	9189899,857
10	Tk 33.03.07.2012-07.2013-006	7° 19' 30,024" LS	109° 18' 16,471" BT	312844,554	9189969,394
11	Tk 33.03.07.2012-07.2013-007	7° 19' 26,135" LS	109° 18' 5,642" BT	312511,951	9190087,609
12	Tk 33.03.07.2012-07.2013-008	7° 19' 26,041" LS	109° 18' 5,202" BT	312498,429	9190090,454
13	Tk 33.03.07.2012-07.2013-009	7° 19' 26,488" LS	109° 17' 53,662" BT	312144,548	9190075,376
14	Tk 33.03.07.2012-07.2013-010	7° 19' 18,813" LS	109° 17' 37,044" BT	311633,934	9190309,233
15	Tk 33.03.07.2012-07.2013-011	7° 18' 31,841" LS	109° 17' 0,993" BT	310495,032	9191747,943
16	Tk 33.03.07.2012-07.2013-012	7° 18' 30,491" LS	109° 17' 1,397" BT	310545,372	9191789,638
17	Tk 33.03.07.2012-14.2012-14.2013-000	7° 19' 24,600" LS	109° 18' 33,559" BT	313368,039	9190137,833
18	Tk 33.03.07.2012-14.2012-001	7° 19' 37,678" LS	109° 18' 46,191" BT	313757,005	9189737,699
19	Tk 33.03.07.2012-14.2012-002	7° 19' 38,391" LS	109° 18' 48,074" BT	313814,840	9189715,995
20	Tk 33.03.07.2012-14.2012-003	7° 19' 38,654" LS	109° 18' 50,930" BT	313902,485	9189708,249
21	Tk 33.03.07.2012-14.2012-004	7° 19' 42,562" LS	109° 18' 51,872" BT	313931,813	9189588,321
22	Tk 33.03.07.2012-14.2012-005	7° 19' 43,416" LS	109° 19' 0,609" BT	314199,303	9189563,081
23	Tk 33.03.07.2012-14.2012-006	7° 19' 33,769" LS	109° 19' 9,881" BT	314480,481	9189938,866
24	Tk 33.03.07.2012-14.2012-007	7° 20' 8,497" LS	109° 19' 4,592" BT	314324,963	9188793,019
25	Tk 33.03.07.2003-07.2012-14.2014-000	7° 20' 12,247" LS	109° 19' 4,054" BT	314308,895	9188677,779
26	Tk 33.03.07.2003-07.2004-07.2012-000	7° 20' 12,783" LS	109° 18' 48,438" BT	313829,970	9188659,486
27	Tk 33.03.07.2003-07.2012-001	7° 20' 11,357" LS	109° 18' 53,076" BT	313972,074	9188703,837
28	Tk 33.03.07.2003-07.2012-002	7° 20' 11,398" LS	109° 18' 55,914" BT	314059,131	9188702,908
29	Tk 33.03.07.2003-07.2012-003	7° 20' 11,666" LS	109° 18' 59,770" BT	314177,435	9188695,134
30	Tk 33.03.07.2003-07.2012-004	7° 20' 13,293" LS	109° 19' 1,582" BT	314232,666	9188967,385
31	Tk 33.03.07.2004-07.2012-001	7° 20' 13,138" LS	109° 18' 44,994" BT	313724,395	9188648,211
32	Tk 33.03.07.2004-07.2011-07.2012-000	7° 20' 7,650" LS	109° 18' 32,421" BT	313338,130	9188815,331
33	Tk 33.03.07.2011-07.2012-001	7° 19' 50,639" LS	109° 17' 37,075" BT	311638,586	9189331,523
34	Tk 33.03.07.2011-07.2012-002	7° 19' 46,869" LS	109° 17' 44,611" BT	311869,282	9189448,202
35	Tk 33.03.07.2011-07.2012-003	7° 19' 48,946" LS	109° 17' 46,516" BT	311927,983	9189384,608
36	Tk 33.03.07.2011-07.2012-004	7° 19' 48,348" LS	109° 17' 46,323" BT	311940,463	9189384,656
37	Tk 33.03.07.2011-07.2012-005	7° 19' 40,155" LS	109° 17' 56,155" BT	312222,610	9189651,738
38	Tk 33.03.07.2011-07.2012-006	7° 19' 41,829" LS	109° 18' 7,676" BT	312576,173	9189605,207
39	Tk 33.03.07.2011-07.2012-007	7° 20' 21,277" LS	109° 18' 25,214" BT	313116,426	9188984,188

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021